

**EKSTRADISI TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA KORUPSI¹
Oleh: Hendrik B. Sompotan²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa tindak pidana termasuk dalam daftar kejahatan yang pelakunya dapat diekstradisi dan bagaimana pelaksanaan ekstradisi terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan disimpulkan: 1. Ekstradisi terhadap pelaku tindak pidana korupsi dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian ekstradisi yang dibuat antara suatu negara dengan negara lainnya dan kewajiban negara untuk melaksanakan ekstradisi sesuai dengan perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi. Bagi negara Republik Indonesia tindak pidana korupsi termasuk dalam daftar kejahatan yang pelakunya dapat diekstradisi sebagaimana diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, angka 30. Pelaksanaan ekstradisi dapat juga dilakukan meskipun tidak ada perjanjian ekstradisi. Bagi negara Republik Indonesia dilakukan dengan cara antara negara peminta dengan negara Republik Indonesia, permintaan ekstradisi diajukan melalui saluran diplomatik. 2. Diperlukan peningkatan hubungan kerjasama antarnegara dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi baik melalui pembuatan perjanjian ekstradisi maupun kerjasama dalam hubungan diplomatik untuk kepentingan bersama dalam menggulangi kejahatan internasional seperti tindak pidana korupsi.

Kata kunci: Ekstradisi, pelaku, tindak pidana, korupsi.

PENDAHULUAN

A. latar Belakang

Menurut Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi, daftar kejahatan yang pelakunya dapat diekstradisikan salah satunya ialah tindak pidana korupsi. Dengan demikian sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku melalui perjanjian ekstradisi antara negara Indonesia dengan negara lain yang telah

dibentuk dan disepakati bersama, maka kejahatan seperti korupsi pelakunya dapat dilakukan ekstradisi.³

Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) ditegaskan bahwa: Tindak pidana korupsi merupakan ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi, yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan integritas, serta keamanan dan stabilitas bangsa Indonesia. Oleh karena korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat sistematis dan merugikan pembangunan berkelanjutan sehingga memerlukan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan yang bersifat menyeluruh, sistematis, dan berkesinambungan baik pada tingkat nasional maupun tingkat internasional. Dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang efisien dan efektif diperlukan dukungan manajemen tata pemerintahan yang baik dan kerja sama internasional, termasuk pengembalian aset-aset yang berasal dari tindak pidana korupsi.⁴

Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 18 Desember 2003 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa telah ikut menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Anti Korupsi yang diadopsi oleh Sidang ke-58 Majelis Umum melalui Resolusi Nomor 58/4 pada tanggal 31 Oktober 2003.⁵

Jenis-jenis kejahatan yang diakui sebagai kejahatan transnasional dan terorganisasi sebagaimana diatur dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi yang terbentuk pada tanggal 15 Desember 2000 di Palermo Italia, yaitu: pencucian uang dan korupsi.⁶

³ Lihat Lampiran Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi, Daftar Kejahatan Yang Pelakunya Dapat Diekstradisikan, angka 30.

⁴ Bagian I Umum Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).

⁵ *Ibid.*

⁶ Bagian I Umum Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengesahan tentang Pengesahan *protocol to prevent, suppress and punish Trafficking in*

¹ Artikel.

² Dosen pada Fakultas Hukum Unsrat

Kejahatan internasional, dapat diartikan sebagai suatu bentuk tindak pidana yang dianggap dapat merugikan bagi seluruh masyarakat internasional, di mana setiap lembaga peradilan yang ada di tiap-tiap negara bahkan termasuk di dalamnya peradilan internasional, mempunyai yurisdiksi atau kewenangan untuk memeriksa dan mengadili para pelakunya.⁷ Dalam melaksanakan politik luar negeri yang diabdikan kepada kepentingan nasional, Pemerintah Republik Indonesia melakukan berbagai upaya termasuk membuat perjanjian internasional dengan negara lain, organisasi internasional, dan subjek-subjek hukum internasional lain. Perkembangan dunia yang ditandai dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan intensitas hubungan dan interdependensi antarnegara. Sejalan dengan peningkatan hubungan tersebut, maka makin meningkat pula kerja sama internasional yang dituangkan dalam beragam bentuk perjanjian internasional.⁸

Era globalisasi masyarakat internasional seperti sekarang ini juga di dukung oleh kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi, telekomunikasi dan transportasi, timbulnya kejahatan-kejahatan yang berdimensi internasional ini akan semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Untuk mengatasinya tidaklah cukup hanya dilakukan oleh negara secara sendiri-sendiri tetapi dibutuhkan kerjasama yang terpadu baik secara bilateral maupun multilateral.⁹

Mengatasi jenis-jenis kejahatan internasional seperti tindak pidana korupsi yang dapat menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan masyarakat di semua negara dunia, maka negara-negara melakukan

kerjasama baik dalam bentuk perjanjian multilateral maupun perjanjian bilateraal. Perjanjian ekstradisi merupakan sarana untuk menyerahkan para pelaku kejahatan korupsi di suatu negara kemudian melarikan diri ke negara lain.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah tindak pidana termasuk dalam daftar kejahatan yang pelakunya dapat diekstradisi ?
2. Bagaimana pelaksanaan ekstradisi terhadap pelaku tindak pidana korupsi ?

PEMBAHASAN

A. Perjanjian Ekstradisi

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, dinyatakan bahwa: "dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan Ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan memidannya."¹⁰

Ditinjau dari asal katanya, istilah Ekstradisi yaitu "*Extradition 1' extradition*" yang berasal dari bahasa Latin yaitu "*extradere*". *Ex* berarti keluar, sedangkan *tradere* berarti memberikan, yang arti dan maksudnya adalah menyerahkan. Kata bendanya *Extraditio*, artinya penyerahan.¹¹ Ekstradisi adalah pengambilan orang pelarian, perjanjian ekstradisi itu harus diadakan terlebih dahulu untuk memungkinkam negara menuntut, supaya orang pelarian itu dikembalikan.¹²

Perjanjian ekstradisi tidak hanya merupakan suatu perjanjian dalam mana suatu pihak mencoba semua jalan kemungkinan untuk mencapai hasil maksimum tetapi lebih merupakan suatu usaha kerja di antara dua negara atau lebih yang bersahabat yang sama-

persons, especially women and children, Supplementing the united nations convention against Transnational organized crime (Protokol Untuk Mencegah, Menindak, Dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi).

⁷Romli Atmasasmita, *Hukum Pidana Internasional* (Edisi Revisi). Bandung. Refika Aditama. Bandung. 2000. hal. 45.

⁸ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

⁹ I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional Dan Ekstradisi*. Yrama Widya. Bandung. 2003. hal. 127.

¹⁰ Lihat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979, tentang Ekstradisi.

¹¹ I. Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*. Yrama Widia Bandung, 2003, hal. 148.

¹² Ali Sastroamidjojo, *Pengantar Hukum Internasional*, Bharatara. Jakarta. 1971. Hal. 147.

sama memiliki keinginan untuk memberantas kejahatan, karena itu pada dasarnya ditekankan bahwa tidak ada seorang penjahat pun yang akan lolos dari penuntutan.¹³

Secara umum ekstradisi dapat diartikan sebagai proses penyerahan seorang tersangka atau terpidana karena telah melakukan suatu kejahatan, dilakukan secara formal oleh suatu negara kepada negara lain yang berwenang memeriksa dan mengadili penjahat tersebut. Adapun maksud dan tujuan ekstradisi adalah untuk menjamin agar pelaku kejahatan berat tidak dapat menghindarkan diri dari penuntutan atau pemidanaan, karena seringkali suatu negara yang wilayahnya dijadikan tempat berlindung oleh seorang penjahat tidak dapat menuntut atau menjatuhkan pidana kepadanya, semata-mata disebabkan oleh beberapa aturan teknis hukum pidana atau karena tidak adanya yurisdiksi atas penjahat tersebut.¹⁴

Menurut L. Oppenheim dan Starke: "ekstradisi adalah Penyerahan yang dilakukan secara formal baik berdasarkan Perjanjian Ekstradisi yang diadakan sebelumnya atau berdasarkan prinsip timbal balik atas seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana kejahatan (tersangka, tertuduh, terdakwa) atau seseorang yang telah dijatuhi hukuman atas kejahatan yang telah dilakukannya (terhukum, terpidana) oleh negara tempatnya melarikan diri atau bersembunyi, kepada negara yang memiliki yurisdiksi atau mengadili atau menghukumnya atas permintaan dari negara tersebut dengan tujuan untuk mengadili atau melaksanakan tujuannya."¹⁵

Menurut J. G. Starke (1992 : 470) ada beberapa pertimbangan rasional yang telah ikut menentukan hukum dan praktek ekstradisi, sebagai berikut :

a. Kehendak bersama semua negara untuk menjamin bahwa kejahatan serius tidak akan dibiarkan tanpa penghukuman. Sering suatu negara yang diwilayahnya telah berlindung seorang pelaku tindak pidana tidak dapat mengadili atau menghukumnya hanya karena kaidah tehnik hukum pidana atau

karena tidak memiliki Yurisdiksi. Oleh karena itu untuk menutupi celah-celah pelarian pelaku-pelaku tindak pidana atau pelaku kejahatan, hukum internasional memberlakukan dalil "*aut punier aut dedere*", yaitu pelaku kejahatan harus di hukum oleh negara tempatnya mencari perlindungan atau diserahkan kepada negara yang dapat atau menghendaki penghukuman terhadapnya.

b. Negara yang diwilayahnya terjadi tindak pidana atau kejahatan adalah yang paling mampu mengadili pelaku tindak pidana tersebut karena bukti-bukti yang diperlukan lebih banyak tersedia disana dan bahwa negara tersebut mempunyai kepentingan lebih besar untuk menghukum pelaku, serta memiliki fasilitas-fasilitas yang paling banyak untuk memastikan kebenaran. Dari hal tersebut maka yang paling benar dan paling tepat adalah kepada negara territorial itulah pelaku tindak pidana kejahatan yang mencari perlindungan keluar negeri itu harus diserahkan.¹⁶

Sebelum diadakan permohonan ekstradisi melalui saluran diplomatik, terlebih dahulu harus dipenuhi 2 (dua) syarat :

1. Harus ada subyek atau seorang yang akan diekstradisi.
2. Harus terdapat kejahatan yang dapat diekstradisi.¹⁷

Pada umumnya kejahatan-kejahatan berikut ini tidak diekstradisi :

1. Kejahatan yang bersifat politik;
2. Kejahatan militer, misalnya disersi;
3. Kejahatan agama.

Salah satu jenis tindak pidana dalam Daftar Kejahatan Yang Pelakunya Dapat Diekstradisikan, menurut Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, pada angka 30 disebutkan: tindak pidana korupsi.

Sesuai dengan uraian tersebut, maka ekstradisi dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian ekstradisi antara dua negara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena tindak pidana korupsi termasuk dalam daftar kejahatan yang pelakunya dapat

¹³ Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia Mengenai Ekstradisi.

¹⁴ M. Budiarto, *Ekstradisi Dalam Hukum Nasional*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1981. hal. 7.

¹⁵ I. W. Parthiana, *Ekstradisi Dalam Hukum Nasional dan Hukum Internasional*. Bandung. 1983. hal. 10.

¹⁶ J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Kesepuluh, Jilid II, Terjemahan Bambang Iriana, Djajaatmadja, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hal. 470.

¹⁷ I Wayan Parthiana, *Loc-Cit*.

diekstradisi, sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi.

B. Ekstradisi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan bahwa: "Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 menyatakan dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Penyelenggara Negara adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
3. Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Negara Republik Indonesia telah mengesahkan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi Tahun 2003, melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang

Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003. Undang-undang ini diberlakukan dengan dasar pertimbangan sebagai berikut ini:

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pemerintah bersama-sama masyarakat mengambil langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi secara sistematis dan berkesinambungan;
- b. bahwa tindak pidana korupsi tidak lagi merupakan masalah lokal, akan tetapi merupakan fenomena transnasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan perekonomian sehingga penting adanya kerja sama internasional untuk pencegahan dan pemberantasannya termasuk pemulihan atau pengembalian aset-aset hasil tindak pidana korupsi;
- c. bahwa kerja sama internasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu didukung oleh integritas, akuntabilitas, dan manajemen pemerintahan yang baik;
- d. bahwa bangsa Indonesia telah ikut aktif dalam upaya masyarakat internasional untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan telah menandatangani *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi, 2003);
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi, 2003).

Tindak pidana transnasional yang terorganisasi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mengancam kehidupan sosial, ekonomi, politik, keamanan, dan perdamaian dunia. Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di samping memudahkan lalu lintas manusia dari suatu tempat ke tempat lain, dari satu negara ke negara lain, juga menimbulkan dampak negatif berupa tumbuh, meningkat, beragam, dan

maraknya tindak pidana. Tindak pidana tersebut pada saat ini telah berkembang menjadi tindak pidana yang terorganisasi yang dapat dilihat dari lingkup, karakter, *modus operandi*, dan pelakunya.¹⁸

Kerja sama antarnegara yang efektif dan pembentukan suatu kerangka hukum merupakan hal yang sangat penting dalam menanggulangi tindak pidana transnasional yang terorganisasi. Dengan demikian, Indonesia dapat lebih mudah memperoleh akses dan kerja sama internasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana transnasional yang terorganisasi.¹⁹

Apabila dijabarkan, tindak pidana korupsi mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti penyimpangan hukum acara dan materi yang diatur dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran serta penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Anti Korupsi 2003 (*United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), 2003*)²⁰ mendeskripsikan masalah korupsi sudah merupakan ancaman serius terhadap stabilitas, keamanan masyarakat nasional dan internasional, telah melemahkan institusi, nilai-nilai demokrasi dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan maupun penegakan hukum.²¹

Selain itu, dikaji dari perspektif internasional pada dasarnya korupsi merupakan salah satu kejahatan dalam klasifikasi *White Collar Crime*

¹⁸ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi). I. Umum.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Romli Atmasasmita, Strategi Dan Kebijakan Pemberantasan Korupsi Pasca Konvensi PBB Menentang Korupsi Tahun 2003: Melawan Kejahatan Korporasi, Paper, Jakarta, 2006, hlm. 1 dan Romli Atmasasmita, Strategi dan Kebijakan Hukum Dalam Pemberantasan Korupsi Melawan Kejahatan Korporasi di Indonesia: Membentuk Ius Constituendum Pasca Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Korupsi Tahun 2003, Paper, Jakarta, 2006, hal. 1. Dalam Lilik Mulyadi, *Fungsi Hukum Pidana Internasional Dihubungkan Dengan Kejahatan Transnasional Khususnya Terhadap Tindak Pidana Korupsi*, hal. 4. <http://www.adobe.com/go/reader9> create pdf.

²¹ *Ibid.*, hal. 4.

dan mempunyai akibat kompleksitas serta menjadi atensi masyarakat internasional. Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-8 mengenai "*Prevention of Crime and Treatment of Offenders*" yang mengesahkan resolusi "*Corruption in Government*" di Havana tahun 1990 merumuskan tentang akibat korupsi, berupa:

1. Korupsi dikalangan pejabat publik (*corrupt activities of public official*):

- a. Dapat menghancurkan efektivitas potensial dari semua jenis program pemerintah (*can destroy the potential effectiveness of all types of governmental programmes*)
- b. Dapat menghambat pembangunan ("*hinder development*").
- c. Menimbulkan korban individual kelompok masyarakat ("*victimize individuals and groups*").

2. Ada keterkaitan erat antara korupsi dengan berbagai bentuk kejahatan ekonomi, kejahatan terorganisasi dan pencucian uang haram.²²

Asumsi di atas menyebutkan tindak pidana korupsi bersifat sistemik, terorganisasi, transnasional dan multidimensional dalam arti berkorelasi dengan aspek sistem, yuridis, sosiologis, budaya, ekonomi antar negara dan lain sebagainya.²³ Dikaji dari perspektif yuridis, maka tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crimes*) sebagaimana dikemukakan Romli Atmasasmita, bahwa: Dengan memperhatikan perkembangan tindak pidana korupsi, baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas, dan setelah mengkajinya secara mendalam, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa korupsi di Indonesia bukan merupakan

²² Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal. 69. Dalam Lilik Mulyadi, *Fungsi Hukum Pidana Internasional Dihubungkan Dengan Kejahatan Transnasional Khususnya Terhadap Tindak Pidana Korupsi*, hal. 5. <http://www.adobe.com/go/reader9> create pdf.

²³ Romli Atmasasmita, *Strategi Dan Kebijakan Pemberantasan Pemberantasan Korupsi Pasca Konvensi PBB Menentang Korupsi Tahun 2003: Melawan Kejahatan Korporasi*, Paper, Jakarta, 2006, hal. 1. Dalam Lilik Mulyadi, *Fungsi Hukum Pidana Internasional Dihubungkan Dengan Kejahatan Transnasional Khususnya Terhadap Tindak Pidana Korupsi*, hal. 5. <http://www.adobe.com/go/reader9> create pdf.

kejahatan biasa (*ordinary crimes*) melainkan sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra-ordinary crimes*). Selanjutnya jika dikaji dari sisi akibat atau dampak negatif yang sangat merusak tatanan kehidupan bangsa Indonesia sejak pemerintahan Orde Baru sampai saat ini, jelas bahwa perbuatan korupsi merupakan perampasan hak ekonomi dan hak sosial rakyat Indonesia.²⁴

Menurut Penjelasan Umum UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menegaskan pula: "Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa."²⁵

Begitupun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa. Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan."²⁶

²⁴Romli Atmasasmita, *Korupsi, Good Governance Dan Komisi Anti Korupsi Di Indonesia*, Penerbit Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2002, hlm. 25. Dalam Lilik Mulyadi, *Fungsi Hukum Pidana Internasional Dihubungkan Dengan Kejahatan Transnasional Khususnya Terhadap Tindak Pidana Korupsi*, hal. 5-6. http://www.adobe.com/go/reader9_create_pdf.

²⁵Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. I. Umum.

²⁶*Ibid.*

Perserikatan Bangsa-Bangsa telah membentuk *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) melalui Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 55/25 sebagai instrumen hukum dalam menanggulangi tindak pidana transnasional yang terorganisasi. Pokok-Pokok Isi Konvensi menyatakan pada angka 4: Kewajiban Negara Pihak. Konvensi menyatakan bahwa Negara Pihak wajib melakukan segala upaya termasuk membentuk peraturan perundang-undangan nasional yang mengkriminalkan perbuatan yang ditetapkan dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, dan Pasal 23 Konvensi serta membentuk kerangka kerja sama hukum antarnegara, seperti ekstradisi, bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana, kerja sama antaraparat penegak hukum dan kerja sama bantuan teknis serta pelatihan.

Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003). I Umum menyatakan pada angka 1: Pokok-Pokok Pikiran Yang Mendorong Lahirnya Konvensi, bahwa: Penyusunan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa diawali sejak tahun 2000 di mana Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam sidangnya ke-55 melalui Resolusi Nomor 55/61 pada tanggal 6 Desember 2000 memandang perlu dirumuskannya instrumen hukum internasional antikorupsi secara global. Instrumen hukum internasional tersebut amat diperlukan untuk menjembatani sistem hukum yang berbeda dan sekaligus memajukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi secara efektif. Angka 3. Pokok-Pokok Isi Konvensi dalam Bab IV: Kerja Sama Internasional. memuat Ekstradisi; Transfer Narapidana; Bantuan Hukum Timbal Balik; Transfer Proses Pidana; Kerja Sama Penegakan Hukum; Penyidikan Bersama; dan Teknik-teknik Penyidikan Khusus.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, asas-asas ekstradisi, sebagaimana diatur dalam Pasal 2:

(1) Ekstradisi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian.

(2) Dalam hal belum ada perjanjian tersebut dalam ayat (1), maka ekstradisi dapat dilakukan atas dasar hubungan baik dan jika kepentingan Negara Republik Indonesia menghendakinya.

Pasal 3:

- (1) Yang dapat diekstradisikan ialah orang yang oleh pejabat yang berwenang dari negara asing diminta karena disangka melakukan kejahatan atau untuk menjalani pidana atau perintah penahanan.
- (2) Ekstradisi dapat juga dilakukan terhadap orang yang disangka melakukan atau telah dipidana karena melakukan pembantuan, percobaan dan permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan tersebut dalam ayat (1), sepanjang pembantuan, percobaan, dan permufakatan jahat itu dapat dipidana menurut hukum Negara Republik Indonesia dan menurut hukum negara yang meminta ekstradisi.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, asas-asas ekstradisi:

- (1) Ekstradisi dilakukan terhadap kejahatan yang tersebut dalam daftar kejahatan terlampir sebagai suatu naskah yang tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.
- (2) Ekstradisi dapat juga dilakukan atas kebijaksanaan dari negara yang diminta terhadap kejahatan lain yang tidak disebut dalam daftar kejahatan.
- (3) Dengan Peraturan Pemerintah, pada daftar kejahatan yang dimaksud dalam ayat (1) dapat ditambahkan jenis perbuatan lain yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai kejahatan.

Permintaan ekstradisi oleh pemerintah Indonesia, diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi : Apabila seseorang disangka melakukan sesuatu kejahatan atau harus menjalani pidana karena melakukan sesuatu kejahatan yang dapat diekstradisikan di dalam yurisdiksi Negara Republik Indonesia dan diduga berada di negara asing, maka atas permintaan Jaksa Agung Republik Indonesia atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Menteri Kehakiman Republik Indonesia atas nama Presiden dapat meminta ekstradisi orang tersebut yang diajukannya melalui saluran diplomatik.

Pasal 45: Apabila orang yang dimintakan ekstradisinya tersebut dalam Pasal 44 telah

diserahkan oleh negara asing, orang tersebut dibawa ke Indonesia dan diserahkan kepada instansi yang berwenang. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi. Pasal 39:

- (1) Dalam hal tidak ada perjanjian ekstradisi antara negara peminta dengan Negara Republik Indonesia, maka permintaan ekstradisi diajukan melalui saluran diplomatik, selanjutnya oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia disampaikan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia disertai pertimbangan-pertimbangannya.
- (2) Menteri Kehakiman Republik Indonesia setelah menerima permintaan dari negara peminta dan pertimbangan dari Menteri Luar Negeri Republik Indonesia melaporkan kepada Presiden tentang permintaan ekstradisi sebagaimana dimaksud ayat (1)
- (3) Setelah mendengar saran dan pertimbangan Menteri Luar Negeri dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia mengenai permintaan ekstradisi termaksud dalam ayat (1), Presiden dapat menyetujui atau tidak menyetujui permintaan tersebut.
- (4) Dalam hal permintaan ekstradisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disetujui, maka Presiden memerintahkan Menteri Kehakiman Republik Indonesia memproses lebih lanjut seperti halnya ada perjanjian ekstradisi antara negara peminta dengan Negara Republik Indonesia.
- (5) Dalam hal permintaan ekstradisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak disetujui, maka Presiden memberitahukan kepada Menteri Kehakiman, untuk diteruskan kepada Menteri Luar Negeri yang memberitahukan hal itu kepada negara peminta.

Perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura mencakup 31 jenis kejahatan dan masih terbuka kemungkinan di masa depan jenis kejahatan itu bertambah, khususnya jenis kejahatan baru. Perjanjian itu ditandatangani Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda dan Menlu Singapura George Yeo di Istana Tampaksiring, Gianyar, Bali, Jumat April 2007. Acara itu disaksikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong dan sejumlah menteri kedua negara. Perjanjian itu berlaku

surut 15 tahun dan mulai berlaku setelah diratifikasi parlemen kedua negara. Kejahatan yang tercantum dalam perjanjian itu antara lain korupsi, penyuapan, pemalsuan uang, kejahatan perbankan, dan terorisme. Disepakati, penentuan kewarganegaraan pelaku tindak pidana ditentukan pada saat suatu tindak pidana dilakukan. Perjanjian ekstradisi tersebut merupakan bagian dari penegakan hukum, yakni upaya mengejar dan memulangkan tersangka atau terpidana yang melarikan diri ke dan tinggal di luar negeri dan waktu 15 tahun berlaku surut itu merupakan keuntungan besar bagi Indonesia,"²⁷

Hingga akhir tahun 2006, ada 18 nama yang masuk dalam daftar pelaku kasus korupsi yang berada di luar negeri. Hampir semua menetap dan bersembunyi di Singapura, yakni:

- 1) Edi Tan Tansil, dalam kasus pembobolan Bank Bapindo Rp 1,7 triliun, pernah singgah di Singapura sebelum menetap di Fujian, Tiongkok;
- 2) Bambang Soetrisno dan Adrian Kiki Ariawan, keduanya terpidana seumur hidup kasus BLBI Rp 1,5 triliun, pernah singgah di Singapura sebelum terbang ke Hongkong dan Australia;
- 3) Sudjiono Timan terpidana 15 tahun dalam kasus korupsi BPUI, menetap di Singapura;
- 4) Eko Edi Putranto, Sherny Kojongian keduanya terpidana 20 tahun kasus BLBI Bank Harapan Sentosa, bersembunyi di Singapura dan Australia;
- 5) Maria Pauline Lumowa tersangka pembobolan Bank BNI Rp 1,7 triliun dan kabur ke Belanda melalui Singapura).
- 6) Rico Hendrawan, Irawan Salim, Lisa Evijanti Santoso, Amri Irawan, Budianto, Hendra alias Hendra Lee, Chaerudin, dan Hendra Liem alias Hendra Lim merupakan tersangka kasus Bank Global, kini bersembunyi di Singapura;
- 7) Robert Dale Kutchen tersangka korupsi Karaha Bodas Company/KBC, kabur ke AS setelah transit di Singapura;
- 8) Nader Taher tersangka kasus kredit macet Bank Mandiri, kini di Singapura;

²⁷ Dalam berita Kompas Cybermedia, kompas.comkompas.co.id.WWW, Sabtu, 28 April 2007 dengan judul: "Ekstradisi Cakup 31 Kejahatan" Indonesia dan Singapura Sepakat Lebih Kembangkan Kawasan Ekonomi.

- 9) Agus Anwar tersangka BLBI Bank Pelita, kini di Singapura);
- 10) Marimutu Sinivasan (tersangka kasus Bank Muallamat, kabur ke India melalui Singapura).²⁸

Tindak pidana baru yang diakui dalam perjanjian ekstradisi Indonesia dengan Singapura, adalah :

1. Penyuapan
2. Pelanggaran terhadap hukum perusahaan
3. Pembiayaan kegiatan teror
4. Pelanggaran terhadap hukum yang berhubungan dengan keuntungan dari korupsi, peredaran obat bius, dan kejahatan serius lainnya
5. Pencurian, penggelapan, penipuan konversi, penipuan laporan keuangan, perolehan properti atau kredit dengan jaminan palsu, penerimaan properti hasil curian, atau pelanggaran lain yang berhubungan dengan penipuan properti, termasuk penipuan bank.²⁹

Menurut Hikmahanto Juwana, perjanjian ekstradisi yang akan ditandatangani kedua negara merupakan sebuah kemajuan yang harus disambut positif dan tantangan berikutnya adalah bagaimana mengimplementasikan perjanjian tersebut sehingga perlu diratifikasi oleh DPR. Jangan sampai kemajuan ini lalu dipolitisasi sehingga menghambat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, hambatan dalam implementasi tersebut pernah terjadi ketika Indonesia dan Australia yang sudah menyepakati perjanjian ekstradisi tetapi mengalami kesulitan dalam memulangkan tersangka koruptor Hendra Rahardja beberapa tahun lalu.³⁰

Pembentukan perjanjian ekstradisi antara negara Indonesia dengan negara-negara negara lain dapat dimanfaatkan sebagai sarana penegakan hukum melalui prosedur peradilan terhadap para pelaku kejahatan, termasuk tindak pidana korupsi, karena akibat tindak

²⁸ Gianyar, Polisi Siapkan Tim ke Singapura Daftar Buron Telah Disusun, Radar Sulteng Online, Jumat, 27 April 2007.

²⁹ Kurie Suditomo, *Debat Setelah Tampak Siring*, MBM Tempo Edisi. 10/XXXIIIIII/07 13 Mei 2007

³⁰ Roslan Rahman, *Perjanjian Ekstradisi Positif Ditandatangani di Bali 27 April*. Suara Pembaruan Daily, 24 April 2007.

pidana korupsi mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan bagi masyarakat. Perjanjian ekstradisi sebagai bentuk kerjasama internasional dapat membantu pemberantasan tindak pidana korupsi di berbagai negara, termasuk Indonesia, sebab pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke negara lain dapat dikembalikan melalui perjanjian ekstradisi yang telah dibuat oleh negara-negara.

PENUTUP

1. Ekstradisi terhadap pelaku tindak pidana korupsi dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian ekstradisi yang dibuat antara suatu negara dengan negara lainnya dan kewajiban negara untuk melaksanakan ekstradisi sesuai dengan perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi. Bagi negara Republik Indonesia tindak pidana korupsi termasuk dalam daftar kejahatan yang pelakunya dapat diekstradisi sebagaimana diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, angka 30. Pelaksanaan ekstradisi dapat juga dilakukan meskipun tidak ada perjanjian ekstradisi Bagi negara Republik Indonesia dilakukan dengan cara antara negara peminta dengan negara Republik Indonesia, permintaan ekstradisi diajukan melalui saluran diplomatik.
2. Diperlukan peningkatan hubungan kerjasama antarnegara dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi baik melalui pembuatan perjanjian ekstradisi maupun kerjasama dalam hubungan diplomatik untuk kepentingan bersama dalam menggulangi kejahatan internasional seperti tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiarto M., *Ekstradisi Dalam Hukum Nasional*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1981.
- Romli Atmasasmita, *Hukum Pidana Internasional* (Edisi Revisi). Bandung. Refika Aditama. Bandung. 2000.
- Parthiana, W. I. *Ekstradisi Dalam Hukum Nasional dan Hukum Internasional*. Bandung. 1983.
- Parthiana, W. I. *Hukum Pidana Internasional Dan Ekstradisi*. Yrama Widya. Bandung. 2003.
- Sastroamidjojo Ali, *Pengantar Hukum Internasional*, Bharatara. Jakarta. 1971.
- Starke J.G., *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Kesepuluh, Jilid II, Terjemahan Bambang Iriana, Djajaatmadja, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- SUMBER-SUMBER LAIN
- Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi). I. Umum.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang *Pengesahan United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi, dan Lampiran Daftar Kejahatan Yang Pelakunya Dapat Diekstradisikan.
- Media Cetak
- Dalam berita Kompas Cybermedia, kompas.comkompas.co.id.WWW, Sabtu, 28 April 2007 dengan judul: "Ekstradisi Cakup 31 Kejahatan" Indonesia dan Singapura Sepakat Lebih Kembangkan Kawasan Ekonomi.
- Gianyar, Polisi Siapkan Tim ke Singapura Daftar Buron Telah Disusun, Radar Sulteng Online, Jumat, 27 April 2007.
- Kurie Suditomo, *Debat Setelah Tampak Siring*, MBM Tempo Edisi. 10/XXXIIIIII/07 13 Mei 2007.
- Roslan Rahman, *Perjanjian Ekstradisi Positif Ditandatangani di Bali 27 April*. Suara Pembaruan Daily, 24 April 2007.
- Internet
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998. Dalam Lilik Mulyadi, *Fungsi Hukum Pidana Internasional Dihubungkan Dengan Kejahatan Transnasional Khususnya Terhadap Tindak Pidana Korupsi*.

<http://www.adobe.com/go/reader9> create pdf.

Romli Atmasasmita, *Strategi Dan Kebijakan Pemberantasan Pemberantasan Korupsi Pasca Konvensi PBB Menentang Korupsi Tahun 2003: Melawan Kejahatan Korporasi*, Paper, Jakarta, 2006. Dalam Lilik Mulyadi, *Fungsi Hukum Pidana Internasional Dihubungkan Dengan Kejahatan Transnasional Khususnya Terhadap Tindak Pidana Korupsi*.

<http://www.adobe.com/go/reader9> create pdf.